

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Pasal 21 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia; e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.” Ayat (2)

“Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Ayat (3) “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.” Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 di atas jelas sekali bahwa yang menjadi objek tindak pidana yaitu satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Spesies satwa liar diperkirakan sebanyak 300.000 jenis atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Spesies ikan sebanyak 45% di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa, satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis. Pemburuan dan perdagangan satwa menjadi salah satu yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa langka yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai hewan-hewan yang langka seperti di Sumatera.¹

¹ Dwi Putri Desri Lana, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Pidana”, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan*, (2019) hlm. 5.

Tingginya nilai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal satwa langka, termasuk memperdagangkan bagian tubuhnya, telah memicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap satwa ini dan melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu satwa liar di desa-desa, bandar (toke), penampung, taxidermist (pembuat satwa awetan) satwa eksportir ilegal, hingga penerima di negara tujuan. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan hewan langka diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai dan Ekosistemnya dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori kejahatan karena dilakukan dengan sengaja dan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) untuk jenis perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran.

Merujuk pada penjelasan di atas, maka hal ini dapat diterangkan beberapa kasus tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi pada Tabel di bawah ini.

Tabel. 1.1

Tindak Pidana Perburuan dan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr	KASIYANTO	Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. “Setiap orang dilarang untuk: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KASIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Juncto Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya , dalam dakwaan Ke satu Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap 	<p><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Kasiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” , sebagaimana dakwaan alternative kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasiyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 	Inrac ht

				<p>dalam tahanan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) kepala kijang • 5 (lima) kilogram daging kijang • 1 (satu) pucuk senapan angin warna loreng dilengkapi alat peredam • 1 (satu) unit teleskop warna hitam • 10 (sepuluh) butir peluru senapan angin kaliber 55. • 1 (satu) bilah golok • 2 (dua) buah peluit pemanggil kijang • 1 (satu) tas ransel warna hijau <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kombinasi merah, hijau dan hitam nomor rangka MH1J391283K768068, Nopol DK 7362 UI. 	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) kepala kijang • 5 (lima) kilogram daging kijang • 1 (satu) pucuk senapan angin warna loreng dilengkapi alat peredam • 1 (satu) unit teleskop warna hitam • 10 (sepuluh) butir peluru senapan angin kaliber 55. • 1 (satu) bilah golok • 2 (dua) buah peluit pemanggil kijang • 1 (satu) tas ransel warna hijau <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna kombinasi merah, hijau dan hitam nomor rangka MH1J391283K768068, Nopol DK 7362 UI dikembalikan kepada Terdakwa Kasiyanto; <p>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2.	Nomor 134/Pid.B/202 2/PN Sgr	LAMSURI alias LAM	<p>Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>Setiap orang dilarang untuk: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa LAMSURI Alias LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagaimana diatur kembali pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.106/MENLHK.SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan</p>	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa LAMSURI alias LAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tentang menangkap, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan 	Inrac ht
----	------------------------------------	----------------------	---	---	---	-------------

				<p>Satwa yang dilindungi., dalam dakwaan Kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMSURI ALIAS LAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) ekor penyu hijau dalam keadaan hidup (dititipkan di Pusat Pendidikan dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) Dikembalikan kepada BKSDA Denpasar 	<p>dan Konservasi Penyu di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar) Dikembalikan kepada BKSDA Denpasar.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).		
3.	Nomor 44/Pid.B/LH/2 019/PN.Msh	RONAL RUMARISSA ALIAS ALEKA	<p>Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>Setiap orang dilarang untuk: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.</p>	<p>1. M enyatakan Terdakwa Ronal Rumarissa alias Aleka bersalah melakukan tindak pidana “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa Kasturi Tengku Ungu (Lorius Domicella), Kakatua Seram (Cacatua Molucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (Tanygnathus Megalorynchos), Perkici Pelangi (Trichoglossus Maluccanus), Nuri Maluku (Eos Borne) dan Kakatua Koki (Cacatua Galerita) yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1)</p>	<p><u>MENGADILI:</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Ronal Rumarissa Alias Aleka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Inrac ht

				<p>ke -1 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONAL RUMARISSA alias ALEKA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang Bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua Galerita); Dilakukan pelepasliaran; • 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubang dan diikat dengan kawat besi; Dirampas untuk dimusnahkan; 	<p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor Kakatua Koki (Cacatua Galerita) Dilakukan pelepasliaran; • 8 (delapan) buah pipa plastik berwarna putih berukuran diameter 4 inchi yang panjangnya 40 cm, dan di sisi sebelah lubang pipa dilubangi dan diikat dengan kawat besi; Dirampas untuk dimusnahkan; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).		
4.	Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn	RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI	<p>Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No.5 Tahun 1990 Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>Setiap orang dilarang untuk: “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (2) UU No.5 tahun 1990 sebagaimana telah kami dakwakan; 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan; 	<p style="text-align: center;"><u>MENGADILI</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 (2) huruf a UU No.5 tahun 1990 jo pasal 40 (2) UU No.5 tahun 1990 sebagaimana telah kami dakwakan ; 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO bin NGATURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 4 bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 	Inrac ht

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor burung punglor jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten, dikembalikan kepada pihak Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya melalui saksi Gatot Kuncoro Edi ; • 1 (satu) buah senapan angin ; • 1 (satu) pak peluru gotri dirampas untuk dimusnahkan ; <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ekor burung punglor jali, 1 (satu) ekor burung cucak wilis, dan 2 (dua) ekor burung jenis manten, dikembalikan kepada pihak Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya melalui saksi Gatot Kuncoro Edi • 1 (satu) buah senapan angin ; • 1 (satu) pak peluru gotri dirampas untuk dimusnahkan ; <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00</p>	
5.	Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN. Skt	YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO	Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Setiap orang dilarang untuk: “menangkap,	<p>1. Menyatakan terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “ diatur dan diancam pidana dalam</p>	<p><u>MENGADILI</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyimpan, memelihara, memperniagakan satwa yang dilindungi</p>	Inrac ht

			<p>melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.</p>	<p>Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf. a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Kakaktua Raja (Probosciger Aterrimus) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>b. Merak Hijau (Pavo Muticus) sebanyak 2 (dua)</p>	<p>dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakaktua Raja (Probosciger Aterrimus) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Merak Hijau (Pavo Muticus) sebanyak 2 (dua) ekor, dalam keadaan hidup, Kakaktua Maluku (Cacatua moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor, 	
--	--	--	---	---	---	--

				<p>ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>c. Kakaktua Maluku (<i>Cacatua moluccensis</i>) sebanyak 5 (lima) ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>d. Dara Mahkota/ Mambruk (<i>Goura sp.</i>) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>e. Kasuari (<i>Casuarius sp.</i>) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>f. Nuri Bayan (<i>Eclectus Rotatus</i>) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup.</p> <p>g. Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus Haematodus</i>) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup</p>	<p>dalam keadaan hidup, Dara Mahkota/ Mambruk (<i>Goura sp.</i>) sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dalam keadaan hidup, Kasuari (<i>Casuarius sp.</i>) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup, Nuri Bayan (<i>Eclectus Rotatus</i>) sebanyak 1 (satu) ekor, dalam keadaan hidup dan Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus Haematodus</i>) sebanyak 20 (dua puluh) ekor, dalam keadaan hidup tersebut dirampas untuk negara Cq. BPPHLHK Jabalnusra (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara) Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 (sembilan) buah kandang besi sebanyak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo A1 dimusnahkan; 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Dirampas untuk Negara Cq. BPPHLHK Jabalnusra (Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara) Cq. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Yogyakarta.</p> <p>h. Kandang besi sebanyak 9 (sembilan) buah.</p> <p>i. Handphone merk Vivo A1 sebanyak 1 (satu) buah</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa YUDHATAMA ALFIAN SIDIK Bin SUMARYO dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber Data: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”.

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang di lindungi?
2. Bagaimanana cara terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang di lindungi?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang di lindungi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui cara terjadinya tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, cara melakukan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan universitas Kristen artha wacana kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembanding berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi namun, yang menjadi

perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : SJEM MARTHEN PATOLA
 NIM : 01310142
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang peranan balai konservasi sumber daya alam dalam melestarikan satwa langka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun di Kabupaten Kupang.
 Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur I Kupang belum maksimal didalam menegakan hukum?
2. Nama : INDRA WETANG
 NIM : 13310049
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang perlindungan satwa burung beo yang diperdagangkan secara ilegal berdasarkan pasal 21 ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem (kajian sosio criminal di kecamatan teluk mutiara kabupaten alor). .

Rumusan Masalah : “Mengapa masyarakat di kecamatan teluk mutiara kabupaten alor masih melakukan perdagangan satwa liar burung beo secara illegal?”

3. Nama : OCKTAVIANUS MAUAWAN
 NIM : 01310156
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan penyeludupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum BKSDA Provinsi NTT.

Rumusan Masalah : “Mengapa penegakan hukum terhadap perburuan dan penyeludupan satwa liar yang dilindungi tidak dilanjutkan ke kejaksaan dan ada pelaku yang tidak di proses tetapi hanya dilakukan penyitaan terhadap satwanya?”

4. Nama : HELRY MARKUS
 NIM : 11310038
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran pemerintah kabupaten kupang terhadap perlindungan masyarakat dan satwa liar yang berkaitan dan menimbulkan korban (studi kasus

korban dari buaya yang berkeliaran di perairan laut dan muara di desa mata air).

Rumusan Masalah : “Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di sekitar penangkaran buaya?”

5. Nama : YELMINA BAKO
 NIM : 18310217
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Deskripsi tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perdagangan Satwa Trenggiling.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling?
 2. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana perdagangan satwa trenggiling
 3. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana terhadap pelaku barang bukti perdagangan satwa trenggiling?

6. Nama : RANDA WAHYU RAMADHAN
 NIM : 19310002
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

- Judul Skripsi : Deskripsi tentang bentuk terjadinya tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu.
- Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana bentuk perdagangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap tubuh satwa beruang madu?
 2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan tubuh satwa beruang madu?
7. Nama : SULYSTIO BUDI PRABOWO
 NIM : 14340028
 Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Yogyakarta.
 Rumusan Masalah :
 1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di daerah istimewa Yogyakarta?
 2. Apakah penegakan hukum terhadap tindak perdagangan satwa dilindungi daerah istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
8. Nama : ARPAKSAD BLEGUR

NIM : 01310379

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan terhadap satwa (rusa) di pulau rusa kabupaten alor ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Rumusan Masalah :

1. Kurangnya pengawasan dari aparat dinas perlindungan dan pelestarian alam.
2. Kurangnya tanggung jawab tenaga pengawas.
3. Kurangnya dana pendukung menjalankan tugas pengawasan

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat “Deskriptif”, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan tentang faktor penyebab, cara dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri

dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab timbulnya variabel lain dalam hal ini variabel terikat. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini ialah: penyebab terjadinya perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi, cara melakukan tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah: putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan

² Soerjono seokanto & Sri Mamudji, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

2) Putusan Pengadilan:

- a) Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN.Sgr
- b) Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN.Sgr
- c) Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN.Msh
- d) Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn
- e) Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.